



## PERSPEKTIF HUKUM: PENJAMINAN SIMPANAN PADA PERBANKAN SYARIAH

Anindya Nabillah<sup>1</sup>, Nun Harrieti<sup>2</sup> dan Helza Nova Lita<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Corresponding Author : Anindya Nabillah

Email : anindya18001@mail.unpad.ac.id, nun.harrieti@unpad.ac.id,  
helza.nova@unpad.ac.id

### Info Artikel :

Diterima : 29 Maret 2022

Disetujui : 07 April 2022

Dipublikasikan : 15 April 2022

### ABSTRAK

#### Kata Kunci:

Bank Syariah,  
Jaminan,  
Lembaga  
Penjamin  
Simpanan (LPS),  
Prinsip kafalah

**Latar Belakang:** Likuidasi yang terjadi pada 16 bank di Indonesia berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat sebagai nasabah. Peristiwa ini menjadi alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dalam perbankan yaitu dengan memberikan jaminan atas simpanan setiap nasabah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan usaha yang dapat mendukung pembangunan ekonomi pada industri perbankan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga untuk menyimpan dana dan LPS untuk menjamin simpanan nasabah. **Metode :** Metode penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti permasalahan dan mengaitkan dengan hukum positif dan metode analisisnya adalah metode deskriptif. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan pemberian jaminan kepada nasabah dilakukan dengan cara membuka fasilitas yang ditentukan bank yang terlebih dahulu menganalisa dan melakukan evaluasi nasabah yang akad diberi jaminan. Secara terperinci LPS syariah memang belum memiliki aturan tersendiri, namun dalam melaksanakan penjaminan LPS sudah menerapkan sejalan dengan ajaran syariah. **Kesimpulan:** Keberadaan perbankan yang sudah lama menjadi pusat industri perputaran ekonomi suatu negara, harus mempertahankan kepercayaan seluruh nasabah yang mempercayai industri perbankan dalam menyimpan aset dan harta kekayaannya.

### ABSTRACT

#### Keywords:

Sharia Bank,  
Guarantee,  
Deposit  
Insurance  
Corporation  
(LPS), Kafalah  
Principle

**Background:** The liquidation that occurred at 16 banks in Indonesia had an impact on the level of public trust as customers. This incident is the reason for the government to issue a new policy in banking, namely by providing guarantees for each customer's deposits. **Purpose:** This study aims to create a business that can support economic development in the banking industry which is trusted by the public as an institution to save funds and LPS to guarantee customer deposits. **Method:** The research method used in this paper is normative juridical which is carried out by researching problems and relating it to positive law and the method of analysis is descriptive method. **Results:** The results of the study show that the provision of guarantees to customers is carried out by opening a facility determined by the bank which first analyzes and evaluates the customer whose contract is guaranteed. In detail, the Sharia IDIC does not yet have its own rules, but in implementing the guarantee, the IDIC has implemented it in line with sharia teachings. **Conclusion:** The existence of banking, which has long been the center of a country's economic cycle industry, must maintain the trust of all customers who

trust the banking industry in storing their assets and assets.

## **PENDAHULUAN**

Krisis moneter yang terjadi di tahun 1998 diawali rendahnya nilai tukar rupiah terhadap *dollar AS* yang menyebabkan depresiasi rupiah yang sangat memengaruhi industri perbankan, hal ini ditandai dengan likuidasi terhadap 16 bank dan mengakibatkan dampak buruk terhadap industri perbankan (Julitawaty, 2021). Selain itu, dampak besar yang dialami akibat kejadian krisis ini ditandai dengan suku bunga pasar uang melambung tinggi dan mengakibatkan bank dalam posisi sulit, hal ini mengakibatkan masyarakat cemas sehingga kepercayaan terhadap industri perbankan sangat menurun (Suleman et al., 2021).

Kepercayaan yang menurut mengakibatkan penarikan dana yang dilakukan nasabah kepada bank secara besar-besaran menimbulkan kesulitan likuiditas pada seluruh sistem perbankan dan hal ini membuat sistem pembayaran sulit dan juga kelangsungan ekonomi nasional yang terancam (Pratiwi, 2018). Peristiwa tersebut menjadi alasan lahirnya kebijakan pemerintah berupa Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum yang dikenal dengan sebutan blanket guarantee (Ramelan, 2020). Dengan adanya program penjaminan yang dibuat oleh pemerintah dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun kebijakan penjaminan ini tidak bertahan lama karena membuat anggaran negara menjadi tinggi dan menimbulkan moral *hazard* oleh kedua belah pihak, baik pihak bank dan nasabah.

Jaminan berupa blanket guarantee tidak bertahan lama, karena dianggap kurang efektif pemerintah membangun lembaga khusus yang memberikan jaminan atas simpanan nasabah yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut LPS) (Syafiril, 2020). Latar belakang dibangunnya LPS memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk mewujudkan usaha yang dapat mendukung pembangunan ekonomi pada industri perbankan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga untuk menyimpan dana dan LPS untuk menjamin simpanan nasabah. Selain memberikan jaminan, LPS juga memiliki peran aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan. Peran aktif yang dilakukan yaitu menindak lanjuti penanganan dan penyelamatan terhadap bank gagal, baik dalam perkara tidak berdampak sistemik dan berdampak sistemik (Alfian & Rahayu, 2019).

Indonesia menjalankan sistem perbankan yang terbagi menjadi dua yaitu perbankan syariah dan konvensional (Umardani & Muchlish, 2016). Sistem yang membedakan antara dua jenis bank tersebut terletak pada pembagian keuntungan dan pengembalian titipan dana nasabah (Roziq & Diptyanti, 2013). Dalam perbankan syariah tidak menggunakan bunga sebagai cara untuk memperoleh keuntungan, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil kepada nasabah, dalam menjalankan fungsinya sebagai penjamin nasabah penyimpan, LPS memiliki tugas, antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Selain berfungsi sebagai pemelihara stabilitas sistem perbankan, LPS juga menjalankan tugasnya, antara lain: merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

LPS tidak hanya memberikan jaminan kepada nasabah bank konvensional, tetapi menjamin seluruh simpanan nasabah bank yang beroperasi di wilayah Indonesia, dalam hal ini berarti LPS juga memberikan jaminan kepada nasabah bank syariah (Lubis, 2019). LPS

memiliki fungsi sesuai dengan yang ditetapkan di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS yang menyatakan bahwa lembaga ini berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan sebagai lembaga yang turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya (Rauf, 2021).

Industri perbankan berdasarkan prinsip syariah adalah salah satu segmen pertumbuhan yang tercepat di industri keuangan dengan pertumbuhan 10-15%, secara global aset perbankan syariah diperkirakan semakin meningkat (Mujib, 2016). Hal tersebut merupakan indikator bahwa perbankan syariah mulai diminati akan perannya dalam keuangan global secara keseluruhan.

Kegiatan perbankan syariah sebagai lembaga yang menghimpun, menyalurkan dana dan menyimpan aset seluruh nasabah terdapat lembaga yang mendampingi untuk memberikan jaminan atas kekayaan nasabah yang disimpan pada bank, yaitu LPS (Maulinda, Maani, & Mubyarto, 2021). LPS adalah lembaga independen yang hadir bersama dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, selain itu LPS memiliki aturan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disebut DSN).

Dalam Pasal 2 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa penjaminan simpanan yang diberikan oleh LPS kepada nasabah bank syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip *kafalah*. Prinsip *kafalah* yaitu prinsip penjaminan yang diberikan oleh LPS (*kafail*) kepada nasabah penyimpan (*ashil*) (Anawati, 2022). Prinsip ini adalah salah satu bagian dari prinsip Islam dalam memberikan jaminan (Fauzia, 2014). Namun, dalam melaksanakan prinsip *kafalah* belum terbentuk regulasi pasti yang secara jelas mengatur tentang prosedur penerapan prinsip *kafalah* pada LPS yang menjamin simpanan bank syariah, peraturan tentang *kafalah* sangat penting karena prinsip ini yang membedakan pemberian jaminan oleh LPS yang diberikan kepada nasabah bank konvensional dan nasabah bank syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka akan dibahas lebih lanjut mengenai Bagaimana pelaksanaan pemberian jaminan oleh LPS kepada nasabah bank syariah berdasarkan prinsip *kafalah* yang dikaitkan dengan PLPS Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Penjaminan dan resolusi Bank Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan usaha yang dapat mendukung pembangunan ekonomi pada industri perbankan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga untuk menyimpan dana dan LPS untuk menjamin simpanan nasabah.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum pada praktik di lapangan (Benuf & Azhar, 2020). Peraturan yang dimuat untuk melaksanakan penelitian yaitu bahan hukum primer seperti PLPS Nomor 1 Tahun 2020, Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa No. 118/DSN-MUI/II/2018, Fatwa No. 130/DSN-MUI/X/2019, KUH Perdata dan hukum positif lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain bahan hukum primer, penelitian ini memuat sumber yang berasal dari buku hukum, tulisan ilmiah, jurnal hukum dan memuat bahan hukum tersier yaitu penjabaran dari bahan hukum primer yaitu hukum positif dan sekunder yang diperoleh dari laman website yang terdapat di internet (Desmayanti, 2018). Seluruh bahan hukum yang memuat dalam tulisan ini akan dianalisis dengan metode deskriptif atas permasalahan yang terdapat pada identifikasi masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perbankan syariah lahir di Indonesia karena keinginan masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam dan memiliki pandangan bahwa bunga bank yang terdapat dalam perbankan konvensional adalah kegiatan yang riba dan diharamkan oleh Islam (Syafii & Harahap, 2020). Prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah sudah dikenal secara luas. Dalam operasionalnya, perbankan syariah mengutamakan konsep pembagian hasil atas usaha yang dijalankan oleh pemilik modal dengan pihak pengelola modal.

Pada masa krisis moneter, bank syariah terbukti mampu bertahan ditengah guncangan pasar keuangan yang terimbas akibat krisis finansial. Terjadinya krisis global tidak terlalu berdampak pada industri perbankan syariah, karena pembiayaan yang bermasalah pada bank syariah relatif rendah. Kegiatan perekonomian memiliki prinsip untuk menciptakan dan melahirkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Sistem ekonomi Islam selama ini berjalan dengan keinginan dan cita-cita bangsa untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mempercayai industri perbankan khususnya syariah. Perbankan syariah dinilai memiliki potensi untuk menggerakkan roda perekonomian karena telah diakui secara global bahwa Indonesia berhasil meraih peringkat pertama *Islamic Finance Country Index (IFCI) 2021* dan dinilai sebagai negara yang mampu memimpin dengan baik industri jasa keuangan syariah global. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan dalam kegiatan operasionalnya perbankan syariah mengacu kepada ketentuan yang terdapat pada al-Qur'an dan Hadits. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah adalah ketentuan-ketentuan Islam yang menyangkut tata cara bermuamalah, yaitu kegiatan yang tidak lepas dari hubungan manusia dengan sesama dalam aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pengelolaan bank dengan prinsip syariah dapat dikelola dan dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat yang memiliki ketertarikan atas perbankan syariah, dan tidak terbatas pada masyarakat Islam saja.

Bank syariah berkedudukan sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk jasa pembiayaan bank. Bank syariah di Indonesia, baik yang berbentuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berada di bawah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Operasi perbankan dengan prinsip syariah sepenuhnya diakomodasi oleh Undang-Undang. Bank syariah di Indonesia melakukan transaksi berdasarkan titipan, pinjaman, bagi hasil, jual beli, sewa dan prinsip lain yang diperbolehkan syariah.

Prinsip dasar perbankan syariah dalam aktivitas serta produknya harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah hanya untuk aktivitas yang bersifat halal, dan sumber pendapatan yang dibagihasilkan kepada nasabah hanya pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah debitur. Dalam menjalankan tugasnya industri perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan harus mampu membangun kepercayaan kepada masyarakat khususnya nasabah yang menyimpan asetnya pada bank. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui pendirian lembaga yang dapat menjamin simpanan nasabah. Di tahun 2004 pemerintah mendirikan lembaga untuk menjamin simpanan setiap nasabah pada Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut LPS).

Program penjaminan simpanan melalui LPS dikenal sebagai *deposit insurance*, istilah ini digunakan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1933 pada saat pemerintah

mendirikan *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC). Keberadaan *deposit insurance* merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk mengembalikan kestabilan ekonomi pada awal tahun 1930. Sejak saat itu hadirnya lembaga *deposit insurance* digunakan hampir di setiap negara. Melihat tingginya manfaat dari hadirnya *deposit insurance*, kalangan perbankan Internasional ingin mendirikan lembaga *deposit insurance* yang berskala dunia.

Istilah *deposit insurance* di Indonesia diartikan dengan asuransi deposito. Pentingnya asuransi deposito ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 197 tentang Jaminan Simpanan Uang pada Bank. Namun, pada praktiknya pelaksanaan program penjaminan ini tidak berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan LPS untuk memberi rasa aman dan mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat. Hadirnya LPS yang berperan untuk menjamin simpanan harta kekayaan nasabah yang disimpan di bank, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi secara luas melalui perbankan karena mendapat jaminan dari pemerintah. Setelah terjadinya krisis moneter yang berdampak buruk pada kepercayaan masyarakat terhadap pihak bank, pendirian LPS bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan para nasabah bank untuk tetap melakukan kegiatan ekonomi melalui perbankan. Selain itu, LPS dapat memberikan perlindungan dua risiko yang mungkin terjadi pada kegiatan operasional perbankan, yaitu :

- a. *Irrational run* yaitu dimana kondisi bank tidak dapat memenuhi permintaan kepada nasabah atas simpanan nasabah dalam jumlah yang besar, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa bank memiliki keterbatasan dalam penyediaan *cash* pada pihak bank, dan hal ini tentunya akan menyebabkan masyarakat untuk mengambil simpanannya dan menutup rekening di bank.
- b. *Systemic Risk*, adalah kebangkrutan bank yang berimbas buruk kepada bank lain, sehingga dalam kejadian ini dapat menghancurkan bagian dari sistem perbankan, karena *systemic risk* ini berkaitan dengan perubahan drastis yang terjadi di pasar secara keseluruhan.

Dasar hukum LPS dalam menjamin simpanan nasabah bank syariah terdapat pada Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 yang membahas mengenai kafalah. Dalam aturan tersebut menghimbau mengenai kegiatan prinsip kafalah dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang kafalah untuk dijadikan pedoman pada operasional LKS termasuk LPS yang menjamin kegiatan syariah. Kafalah terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain :

- a. *Kafalah bil mal* adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang
- b. *Kafalah bin Nafs* adalah jaminan diri dari si penjamin
- c. *Kafalah bin Taslim* adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir
- d. *Kafalah al Munjazah* adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan bertujuan untuk kepentingan tertentu, dan
- e. *Kafalah al Muallaqah* adalah bentuk *kafalah* yang sederhana dari *kafalah al Munjazah*, dimana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan tertentu.

Setelah disahkannya DSN-MUI yang membahas kafalah secara umum, DSN juga menerbitkan dua aturan mengenai fungsi pokok LPS dalam perbankan syariah, yaitu Fatwa No. 118/DSN-MUI/II/2018 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah dan Fatwa No. 130/DSN-MUI/X/2019 tentang Resolusi Bank Syariah. Kriteria penjaminan yang diberikan oleh LPS kepada nasabah bank syariah berdasarkan Pasal 3 Peraturan



Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, terdiri dari :

- a. Giro berdasarkan prinsip *wadiah*
- b. Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah*
- c. Tabungan berdasarkan berdasarkan prinsip *mudharabah muhlawah*, atau prinsip *mudharabah muqayyadah*, bentuk simpanan tersebut risikonya ditanggung oleh pihak bank
- d. Deposito berdasarkan prinsip *mudharabah muthalaqah* atau prinsip *mudharabah muwayyadah* yang risikonya ditanggung pihak bank.

Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS sebesar 2 Milyar per nasabah, dan apabila nasabah memiliki beberapa rekening simpanan pada satu bank, maka untuk menghitung simpanan yang dijamin adalah saldo seluruh rekening tersebut diakumulasikan. Agar mendapatkan jaminan dari LPS, maka setiap bank peserta diwajibkan untuk membayar sejumlah premi yang disetor ke LPS. besaran premi penjaminan uuntuk setiap bank peserta adalah 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan di setiap periode.

Dalam memberikan jaminan kepada nasabah bank syariah, disebutkan dalam Pasal 2 PLPS Nomor 1 Tahun 2020 bahwa pemberian jaminan dilaksanakan berdasarkan prinsip kafalah. Penerapan prinsip kafalah merupakan bagian dari aturan DSN-MUI disebabkan status LPS merupakan pelaksana program penjaminan simpanan yang menjalankan peran pemerintah sebagai mandat dari Peraturan LPS.

Mekanisme sistem perbankan berdasarkan prinsip *kafalah* diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan langkah pertama yaitu pembukaan fasilitas yang ditentukan bank atas dasar hasil analisa dan evaluasi dari nasabah yang akan diberikan jaminan. Fungsi dari *kafalah* adalah memberikan jaminan oleh bank bagi pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara aman dan memiliki kepastian, sehingga terdapat keamanan dalam berusaha atau bertransaksi. Dalam hal lain terdapat ketentuan khusus antara lain kontribusi kepesertaan dan premi dari bank syariah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah, serta kegiatan investasi atas kekayaan LPS yang bersumber dari kontribusi, premi dan hasil pengelolaannya yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah.

*Kafalah* adalah salah satu yang termasuk dalam perjanjian borgtocht atau guarantee, baik berupa personal guarantee maupun corporate guarantee, yang dikenal dalam industri perbankan konvensional dan sesuai dengan KUH Perdata. Dalam skema LPS, ta'awun atau yang dikenal dengan kerja sama dapat diwujudkan guna melindungi dari peristiwa yang membawa kerugian. Dalam penjaminan atau guarantee yang diterbitkan oleh Bank berdasarkan prinsip syariah, menggunakan akad skema yang sama dalam LPS yaitu menerapkan *Kafalah bil Ujrah* yaitu akad yang diadopsi langsung dari sistem penjaminan simpanan, akad ini menjelaskan bahwa bank memiliki kewajiban untuk membayar kepada pihak penerima jaminan atau nasabah jika terjadi wanprestasi atau ada kewajiban pembayaran dari pihak yang dijamin. Namun dalam menjamin simpanan LPS diusulkan untuk menerapkan akad kafalah, yaitu akad yang dilaksanakan pada sistem penjaminan simpanan yang saat ini berlaku. Akad tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena merupakan otoritas pemerintah demi mencapai cita-cita pertumbuhan ekonomi yang sejahtera dengan diselaraskan bersama ajaran Islam.

LPS merupakan lembaga yang menjalankan tugasnya untuk membantu industri perbankan yang bermasalah, serta dapat mejadi pengaman sistem perbankan agar mewujudkan iklim perbankan yang sehat, peraturan bank yang melindungi dan pengawasan yang efektif. Hal ini dapat mengurangi terjadinya *moral hazard* dan

mengurangi risiko kejahatan dalam operasional perbankan, karena perbankan merupakan pusat paling penting dalam perputaran ekonomi suatu negara.

Penjaminan yang diberikan oleh LPS menerapkan prinsip kafalah, hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. dalam Pasal 1694 KUH Perdata menyebutkan bahwa penyimpanan dana para nasabah yang disimpan di bank, baik dalam bentuk tabungan, giro, deposito pada awalnya adalah suatu titipan, dan bahwa jika titipan tersebut digunakan dan keuntungannya dirasakan oleh pihak yang ditipti maka pihak yang ditipti harus menanggung hasil yang telah disepakati. Dalam ketentuan Islam yang terikat dengan syarat yang ditetapkan, LPS selaku lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan perbuatan hukum dalam menjamin simpanan nasabah dianggap sah untuk menjadi pihak yang menjamin. Prinsip kafalah dalam mekanisme pemberian jaminan dari LPS berjalan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah. Prinsip ini berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum.

Sesuai dengan PLPS Nomor 1 Tahun 2020 yang membahas mengenai pelaksanaan penjaminan dan resolusi bank syariah, mengatur mengenai pemberian jaminan berdasarkan prinsip kafalah dimana prinsip tersebut sebelumnya sudah diatur oleh Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000. Namun, hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai LPS syariah, peraturan yang ada hanya mengatur tentang pelaksanaan jaminan yang dilakukan oleh pihak ketiga harus sejalan berdasarkan ajaran syariah dan beberapa peraturan yang hanya mengatur mengenai prinsip kafalah. Jika regulasi mengenai prinsip kafalah belum dibentuk akan memicu rasa khawatir masyarakat terhadap perbankan syariah, karena dalam perbankan syariah dan perbankan konvensional sangat jauh berbeda dalam melakukan operasionalnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan Keberadaan perbankan yang sudah lama menjadi pusat industri perputaran ekonomi suatu negara, harus mempertahankan kepercayaan seluruh nasabah yang mempercayai industri perbankan dalam menyimpan aset dan harta kekayaannya. Terutama industri perbankan syariah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan atas asetnya. Kegiatan operasional industri perbankan sangat membutuhkan pembentukan suatu lembaga untuk menjamin simpanan nasabah atau dana pihak ketiga yang dikenal sebagai LPS untuk mengurangi kemudlaratan yang dikhawatirkan berdampak pada nasabah bank dan dapat memberikan keamanan serta mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap operasional dan lembaga keuangan. Namun, dalam peraturannya LPS Syariah masih belum diatur secara jelas dan belum memiliki regulasi yang pasti.

Berjalannya kegiatan perbankan syariah yang juga turut serta dijamin oleh LPS, harus memberikan jaminan tersebut berdasarkan prinsip Islam. Oleh karena itu, LPS menerapkan prinsip kafalah dalam memberikan jaminan kepada nasabah bank syariah, prinsip ini diiringi oleh Fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang kafalah dan juga PLPS Nomor 1 tahun 2020. Prinsip kafalah yang merupakan asas dari ajaran Islam yang dilakukan oleh LPS untuk memberikan jaminan kepada nasabah bank syariah diberikan dalam bentuk pemberian jaminan dari bank dengan langkah pertama dengan cara bank menganalisa dan melakukan evaluasi terhadap nasabah. Ketentuan peraturan yang membahas mengenai prinsip kafalah sudah dibentuk melalui PLPS dan juga DSN-MUI, namun dalam mekanisme pemberian jaminannya belum dibentuk aturan yang jelas mengenai LPS syariah, karena dalam pemberian jaminan kepada nasabah bank syariah dan bank konvensional pasti terdapat beberapa perbedaan dalam pengelolaan premi dan mekanismenya. Oleh karena itu perlu dibentuk regulasi mengenai LPS syariah yang

memuat prinsip kafalah didalamnya untuk memberikan jaminan kepada seluruh nasabah bank syariah.

### **BIBLIOGRAFI**

- Alfian, Nurul, & Rahayu, Runik Puji. (2019). Peran Audit Internal Dalam Upaya Preventif Fraud (Study Kasus Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei). *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 4(1), 45–59.
- Anawati, Vetri. (2022). *Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Di Bank Syariah Indonesia Kcp. Mojoagung*.
- Benuf, Kornelius, & Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Desmayanti, Rakhmita. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 1–21.
- Fauzia, Ika Yunia. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Kencana.
- Julitawaty, Wily. (2021). *Manajemen Perbankan*. Yayasan Kita Menulis.
- Lubis, Indah Lanniari. (2019). *Pengaruh persepsi nasabah mengenai Lembaga Penjamin Simpanan terhadap kepercayaan nasabah menabung di PT Bank Syariah Mandiri Tbk cabang Padangsidempuan*. IAIN Padangsidempuan.
- Maulinda, Indah, Maani, Bahrul, & Mubyarto, Novi. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Produk Perbankan Syariah Dan Motivasi Menghindari Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bri Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Mujib, Abdul. (2016). Manajemen Strategi Promosi Produk Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Pratiwi, Widya Sari. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penggesekan Ganda (Double Swipe) Kartu Kredit Pada Transaksi Non Tunai Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perba.
- Ramelan, Yudha. (2020). Perlindungan Terhadap Simpanan Pernah Tercatat Pada Bank, Bukan Suatu Keniscayaan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 789–804.
- Rauf, Hamzah. (2021). Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. *Lex Privatum*, 9(6).
- Roziq, Ahmad, & Diptyanti, Rinanda Fitri. (2013). Variabel penentu dalam keputusan memilih tabungan mudharabah pada bank syariah mandiri cabang Jember. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1).
- Suleman, Abdul Rahman, Simarmata, Hengki Mangiring Parulian, Panjaitan, Pawan Darasa, Basmar, Edwin, Damanik, Darwin, Nainggolan, Pinondang, Arfandi, S. N., Hidayatulloh, A. Nururrochman, Purba, Bonaraja, & Nainggolan, Lora Ekana. (2021). *Perekonomian Ind*
- Syafii, Indra, & Harahap, Isnaini. (2020). Peluang Perbankan Syariah Di Indonesia. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 1(1), 666–669.
- Syafril, S. E. (2020). *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Prenada Media.
- Umardani, Dwi, & Muchlish, Abraham. (2016). Analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan*



*Pemasaran Jasa*, 9(1), 129–156.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.